

ABSTRAK PERDA KSB NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Perda ini mengatur tentang Pengelolaan BMD yang dimaksudkan untuk mengamankan, menyeragamkan langkah dan tindakan serta memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah. Agar terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat; terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD, dan terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif dan efisien.

Pengelolaan BMD yang diatur dalam Perda ini meliputi: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. Pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; k. Perabinaan, pengawasan dan pengendalian. Perda ini juga sekaligus mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.